



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kapten H. Rakanin Y Damuli Kebun Kecamatan Kualuh Selatan
Kode Pos : 21457 Email : dpmptsp@gmail.com Website: <https://dpmptsp.labura.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

NOMOR : 503/0005/DPMPTSP/PNF/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NONFORMAL
YAYASAN PENDIDIKAN AL-WAFI, PAUD AL-WAFI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

Menimbang : a. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Setiap Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal diperlukan adanya lembaga yang dapat mengelola Pendidikan Nonformal tersebut;

b. bahwa untuk Pelaksanaan/Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Nonformal YAYASAN PENDIDIKAN AL-WAFI, PAUD AL-WAFI dengan NIB 1111220045247, dalam kegiatannya perlu mendapat Izin Operasional Pendidikan Nonformal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Izin Operasional Pendidikan Nonformal YAYASAN PENDIDIKAN AL-WAFI, PAUD AL-WAFI;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);
12. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2019 Nomor 332);
13. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020 Nomor 366);
14. Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 503/705/DPM-PPTSP/2022 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Memperhatikan :

- a. Surat Permohonan Operasional YAYASAN PENDIDIKAN AL-WAFI, PAUD AL-WAFI yang berada di Dusun II Kelurahan/Desa Bulungihit Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor Paud-AW/BL/VII/2023 tanggal 09 Maret 2023 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Nonformal;
- b. Berita acara pemeriksaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 421.9/35.paud dan pnf/2023 tanggal 10 April 2023;
- c. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 421/036.PAUD dan PNF/2023 tanggal 2 Mei 2023 Perihal Rekomendasi Teknis Izin Operasional Pendidikan Nonformal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NONFORMAL YAYASAN PENDIDIKAN AL-WAFI, PAUD AL-WAFI.

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Nonformal Kepada :

NamaUsaha/Perusahaan : YAYASAN PENDIDIKAN AL-WAFI, PAUD AL-WAFI

Alamat Usaha/Perusahaan : Dusun II
Kel./Desa Bulungihit
Kec. Marbau

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1111220045247

Nama Satuan Pendidikan : YAYASAN PENDIDIKAN AL-WAFI, PAUD AL-WAFI

Program Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain

KBLI : P. 85139

Lokasi Izin : Dusun II
Kel./Desa Bulungihit
Kec. Marbau

KEDUA : Izin Operasional Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berlaku sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024.

KETIGA : Izin Operasional ini menjadi dasar dalam menyelenggarakan Pendidikan Nonformal sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Pimpinan lembaga Pendidikan Nonformal wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

KELIMA : Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dicabut oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara apabila bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan atau tidak sesuai pada Diktum KESATU.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Damuli Kebun

Pada tanggal 30 Mei 2023

a.n. **BUPATI LABUHANBATU UTARA**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

H.SAKTI SOEMIN, SE, MM

PEMBINA UTAMA MUDA IV

NIP. 19630803 198602 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Labuhanbatu Utara sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara.